



P U T U S A N

Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EMAN SULAEMAN ALS UCOK ALS KOCU
BIN JUMANI
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Geger Bitung Rt. 005/001 Kel. Geger Bitung
Kec. Geger Bitung Kab. Sukabumi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa EMAN SULAEMAN ALS UCOK ALS KOCU BIN JUMANI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 Januari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JERIMA SITORUS
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih pada bulan September tahun 2020 bertempat di Pos Becak Perum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Endry Dwi Handoko dan saksi Amin Suryono (keduanya anggota Polri dari Polsek Jatiasih) mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa adalah pelaku penjual dan pengecer judi togel, sehingga para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian setelah para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh para saksi karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan di hari Sabtu, Minggu dan Senin dan belum disetorkan kepada saksi Jerima Sitorus (Koordinator) (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Endry Dwi Handoko dan saksi Amin Suryono melakukan pengembangan atas keterangan terdakwa dan menangkap saksi Jerima Sitorus (dalam berkas perkara terpisah) di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 21.15 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual judi togel tersebut dengan cara para pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang di mulai dari pagi pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, dan untuk nomor / angka yang di pasang keluar pada pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi setiap penjualan nomor judi rata-rata terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRY DWI HANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jatiasih;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi AMIN SURYONO telah menangkap terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan di hari Sabtu, Minggu dan Senin dan belum disetorkan kepada saksi Jerima Sitorus (Koordinator) (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan menjual kupon judi togel tersebut dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi setiap penjualan nomor judi rata-rata terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi AMIN SURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jatiasih;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi ENDRY DWI HANDOKO telah menangkap terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan di hari Sabtu, Minggu dan Senin dan belum disetorkan kepada saksi Jerima Sitorus (Koordinator) (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan menjual kupon judi togel tersebut dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penjualan nomor judi rata-rata terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi JERIMA SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa benar yang menangkap saksi dan terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Jatiasih;
- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapat komisi / persenan dari situs online yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan kemudian saksi bagi kepada terdakwa Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga saksi mendapatkan 15 % (lima belas persen), jadi setiap hari penjualan nomor judi togel rata-rata saksi mendapatkan hasil keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Jatiasih;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut hasil penjualan di hari Sabtu, Minggu dan Senin dan belum disetorkan kepada saksi Jerima Sitorus (Koordinator) (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi setiap penjualan nomor judi rata-rata terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya.

- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi setiap penjualan nomor judi rata-rata terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI sebagai Terdakwa yang telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI kedatangan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik terdakwa dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung terdakwa kirim kepada saksi Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan terdakwa dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya. Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi setiap penjualan nomor judi rata-rata terdakwa mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JERIMA SITORUS.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh H. Muhammad Anshar Madjid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tardi,SH

H.M.Anshar Majid,SH.MH

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 900/Pid.B/2020/PN Bks